

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT. PLN (PERSERO) AREA KUDUS

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 113 Tahun 2016


NOMOR : 0046.PJ/AGA.01.01/A-KDS/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Enam belas (1 - 9 - 2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. MUSTHOFA : Bupati Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4777 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh No.1 Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DIDI RAHMAD : Manajer PT. PLN (Persero) Area Kudus, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 102 Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. PLN (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.013.SKU/432/GM-DJTY/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan baru dari pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 12

ADDENDUM PERJANJIAN

Apabila dalam Tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.




SAKSI-SAKSI :

1. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


EKO DJUMARTONO, SE

2. ASMEN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
PT. PLN (PERSERO) AREA KUDUS


DANDI. F. MUSRATMO